

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT. Asuransi MSIG Indonesia</b> <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Semua Risiko Industri	<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku
<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi semua risiko industri adalah asuransi yang menjamin kerusakan dan / atau kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan seperti bangunan, perlengkapan, peralatan dan mesin-mesin karena semua risiko kecuali risiko yang dikecualikan oleh Polis		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Okupansi Bangunan</b>	: Klasifikasi berdasarkan tariff OJK yang berlaku	<b>Premi</b>	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungangan
<b>Uang Pertanggungangan</b>	: berdasarkan nilai bangunan dan isi bangunan (misalnya mesin, furniture, stok)	<b>Periode Pembayaran Premi</b>	: Jika jangka waktu pertanggungangan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis
<b>Masa Pertanggungangan</b>	: Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungangan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungangan dapat diperpanjang secara tahunan.		

**MANFAAT**

Polis ini menjamin semua risiko industri atas kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungangan, kecuali yang dikecualikan dalam dalam wording Polis.

Polis ini terdiri dari 2 bagian:

1) Bagian 1 – Kerusakan Material

Yaitu menjamin kerusakan material (contohnya bangunan, mesin, atau stok) yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan oleh Polis

2) Bagian 2 – Gangguan Usaha

Yaitu menjamin kerugian gangguan usaha yang disebabkan oleh turunnya Laba Kotor sebagai akibat dari kerusakan material yang dijamin di Bagian 1

## RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA

1. Rate premi: Tarif Premi bervariasi berdasarkan Okupasi dan Masa Pertanggungan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku.
2. Biaya Akuisisi : Maksimum 15% atau sesuai aturan OJK yang berlaku dimana besaran tersebut sudah termasuk ke dalam premi yang dibayarkan oleh Tertanggung
3. Biaya materai : IDR 10,000
4. Deductible : bervariasi berdasarkan Okupasi dan jenis pertanggungan sesuai dengan Peraturan OJK

## PENGECUALIAN

### Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

Pengecualian:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ;
2. kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
  - 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
  - 2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

### **Pengecualian Khusus untuk Bagian I**

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
  - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
  - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
  - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
  - 1.4 kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
  - 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
  - 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
  - 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
  - 1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
  - 1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
  
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
  - 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
  - 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
  - 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
  - 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
  - 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
  - 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang

- 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
  - 2.8 penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
  - 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
  - 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
    - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
    - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
    - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

## **PENGECUALIAN KHUSUS BAGIAN II**

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
  - 1.1 tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
  - 1.2 ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
  - 1.3 kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung

## **PERSYARATAN DAN TATA CARA**

### **Persyaratan Dalam Hal Premi :**

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

### **Tata Cara Perolehan Asuransi**

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

### Dalam Hal Klaim

Pada saat terjadinya kerugian atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Tertanggung wajib:

1. Segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
2. Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
3. Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
4. Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung
5. Segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.
6. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.
7. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara

### Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Menghubungi staff/PIC di kantor pusat dan cabang
3. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke [customer@id.msigg-asia.com](mailto:customer@id.msigg-asia.com)
4. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut [www.msigg.co.id/help-support#shareyourfeedback](http://www.msigg.co.id/help-support#shareyourfeedback)
5. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama dalam 1 minggu setelah pengaduan diterima
6. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung
7. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan

## SIMULASI

- Periode Pertanggungangan 01 Januari 2014 – 01 Januari 2015
- Jaminan Polis Asuransi Semua Risiko Industri.
- Okupansi Rumah Tinggal
- Harga Pertanggungangan Rp. 100,000,000.00

Premi :

Risiko Flexas	: Rp. 100,000,000.00 x 0.0294% = Rp. 29,400.00
Risiko Banjir	: Rp. 100,000,000.00 x 0.0500% = Rp. 50,000.00
Risiko RSMD 4.1B	: Rp. 100,000,000.00 x 0.0100% = Rp. 10,000.00
Risiko Lain-lain	: Rp. 100,000,000.00 x 0.0100% = Rp. 10,000.00
Total Premium	= Rp. 99,400.00

Nilai Penggantian klaim:

- Tanggal kerugian 20 Maret 2014
- Penyebab kerugian = Kebanjiran
- Nilai kerugian = Rp. 50,000,000.00
- Risiko Sendiri = 10% dari klaim  
= 10% x Rp. 50,000,000 = Rp. 5,000,000.00
- Nilai Penggantian = Rp. 50,000,000.00 – Rp. 5,000,000.00 = Rp. 45,000,000.00

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Asuransi Semua Risiko Industri terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
dd/mm/yyyy